



PUTUSAN

Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir XXX agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kalimantan timur sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta di XXX, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX, Kalimantan Timur sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Pnj., tanggal 06 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari XXX yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Provinsi Sulawesi barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tidak bertempat tinggal bersama dikarenakan berbeda tempat bekerja, dimana Penggugat berada di Penajam, dan Tergugat berada di XXX. Ketika ingin bertemu maka akan bertemu di XXX Kalimantan Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak:

*Halaman 1 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Pnj.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak sekitar tahun 2020 awal Penggugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahiriah kepada Penggugat untuk keperluan rumah tangga dan juga nafkah Batin tidak pernah diberikan;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah ternyata menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil

Halaman 2 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Penajam melalui Jurusita Pengadilan Agama XXX (*tabayyun*);

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya terdapat perubahan oleh Penggugat yaitu pada posita nomor 4 terdapat penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena terdapat perbedaan visi misi antara Penggugat dan Tergugat dimana sebelum menikah Penggugat dan Tergugat bersama-sama sepakat untuk tinggal terpisah (alasan pekerjaan) namun setelah menikah Tergugat menginginkan Penggugat ikut dengan Tergugat untuk tinggal bersama dan Penggugat tidak mau dan diantara keduanya tidak ada yang saling mengalah, sebagaimana rincinya tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini;

Bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat ataupun bantahan terhadap gugatan Penggugat. Maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti- bukti;

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1XXX tertanggal XXX, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Provinsi Sulawesi Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi adalah Teman Penggugat sejak 2017;

Halaman 3 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2019 dan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga secara terpisah tempat tinggal karena masing-masing bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui, selama menikah Penggugat tinggal di Penajam namun tidak mengetahui Tergugat tinggal dimana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun saksi sering berkunjung ke rumah kos Penggugat dan tidak pernah melihat Tergugat berkunjung ke rumah kos Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat terakhir bertemu yaitu bulan Januari 2020 dimana Penggugat yang mengunjungi Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak pernah diberi nafkah dan sehari-harinya Penggugat bekerja di tempat yang sama dengan tempat kerja saksi;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Teman Penggugat sejak 2017 ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2019 dan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga secara terpisah tempat tinggal karena masing-masing bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui, selama menikah Penggugat tinggal di Penajam dan Tergugat tinggal di XXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat pernah mengunjungi Tergugat di Samarinda pada tahun 2020;

Halaman 4 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak pernah diberi nafkah dan sehari-harinya Penggugat bekerja di tempat yang sama dengan tempat kerja saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah berusaha menelpon Tergugat namun tidak diangkat oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah pernah didamaikan oleh keluarganya namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan cerai dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Penajam. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan cerai Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian maka Pengadilan Agama Penajam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah

Halaman 5 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan meskipun telah di panggil berdasarkan relaas panggilan yang resmi dan patut. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan terdapat perubahan gugatan dan perubahan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah tahun 2019 tidak pernah tinggal serumah dengan alasan pekerjaan dan sejak tahun 2020 Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin, dan terdapat penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena terdapat perbedaan visi misi antara Penggugat dan Tergugat dimana sebelum menikah Penggugat dan Tergugat bersama-sama sepakat untuk tinggal terpisah (alasan pekerjaan) namun setelah menikah Tergugat menginginkan Penggugat ikut dengan Tergugat untuk tinggal bersama dan Penggugat tidak mau dan diantara keduanya tidak ada yang

Halaman 6 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mengalah, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di depan persidangan, patut dianggap bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagaimana tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermaterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 *juncto* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Halaman 7 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah. serta berdasar pada Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan buku kutipan akta nikah, maka meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, buku kutipan akta nikah merupakan *Probationis Causa*. dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Penggugat memiliki kapasitas hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua), Majelis Hakim berpendapat keterangannya sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, mengetahui perihal keadaan rumah tangga dan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sejak awal menikah tidak pernah tinggal bersama karena alasan pekerjaan, yang keterangannya berdasar

Halaman 8 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada penglihatan, pendengarannya, pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg karenanya keterangan para saksi tersebut dapat diterima diterima dan Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi (2) saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah di konstatir dan di kualifisir oleh Majelis Hakim, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri pernikahan sah menurut syari'at Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Provinsi Sulawesi Barat dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 lalu disebabkan karena karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah sejak awal menikah tahun 2019 dengan alasan pekerjaan dimana Penggugat bekerja dan tinggal di Penajam sedangkan Tergugat bekerja dan tinggal di XXX;
4. Bahwa antara Penggugat dan Terugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain hal ini terindikasi dari sikap Penggugat yang bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) *juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Halaman 9 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 *junctis* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa masalah bahkan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudlaratan bagi kehidupan kedua belah pihak;

Menimbang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun lagi selayaknya pasangan suami dan istri, serta tidak berhasil dirukunkan kembali melalui upaya perdamaian keluarga maupun oleh Majelis Hakim serta keduanya pisah tempat tinggal dapat dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari perselisihan dan pertengkaran sebelumnya, artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama. Fakta tersebut di atas merupakan suatu bukti dan menjadi fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas sejauh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu dibuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dan oleh Majelis Hakim dinilai sebagai fakta hukum tetap berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991: *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum karena sudah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 10 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu perceraian yang terjadi dengan alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka gugatan cerai gugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 249, yang berbunyi :

يُطَلِّقُ الْقَاضِي طَلَقَ بَائِنَةٍ إِذَا ثَبَتَ الضَّرَرُ وَعَجَزَ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya : "Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali".

Dan juga sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram halaman 791 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**و ان اشتدَّ عدم رغبة الزَّوجة لزوجها طَلَّقَ عَلَيْهِ
القاضي طَلَقَ**

Artinya: "Apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami maka hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (ba'in)"

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya *junctis* Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung

Halaman 11 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 480.000,00 (*empat ratus delapan puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1443 Hijriah, oleh kami **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Daru Halleila, S.H.**, **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zulfah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Daru Halleila, S.H.

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Hakim Anggota,

*Halaman 12 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Pnj.*



Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulfah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Biaya PNB	Rp 70.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 350.000,00
4. Biaya Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Pnj.